



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI Kalampangan Palangkaraya, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak-anak perempuan yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Palangkaraya pada tanggal 10 Mei 2003 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Palangkaraya pada tanggal 25 Februari 2007;
3. Bahwa dari awal dan bahkan sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis diantaranya disebabkan oleh beberapa hal misalnya:
 - a. Sekitar bulan Agustus 2002 Penggugat merasa ditipu/dijebak oleh Tergugat, pada waktu itu Penggugat sedang menempuh pendidikan S-1 Teknik Sipil di Universitas sedangkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang bekerja di Salon Kecantikan Pria dan Wanita “ ”, sepulang kerja dari salon Tergugat minta jemput dan mampir ke barak Penggugat di Kota Palangka Raya, disaat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan dengan mengatakan “aman ga bakalan hamil, masak punya burung cuma untuk pipis”, Penggugat menuruti dan akhirnya Tergugat melahirkan seorang anak perempuan pada bulan Mei 2003 sedangkan Penggugat pada waktu itu sedang menempuh pendidikan di SPN Banjarbaru;

b. Sekitar bulan Desember 2002 Penggugat ditekan oleh keluarga besar Tergugat karena dikatakan telah menghamili Tergugat dan harus menikahi Tergugat, bila tidak bersedia maka Penggugat akan dituntut di Polisi dan akan dikenakan denda Adat, padahal waktu itu Penggugat baru saja menyelesaikan semua tahap Seleksi untuk dapat menjadi Siswa Seba Polri, Penggugat menuruti dan bersedia menikahi Tergugat bila sudah selesai ikatan dinas Polri;

c. Sekitar bulan Agustus 2005 kembali lagi Penggugat ditipu oleh Tergugat, karena pada saat akan mengurus pernikahan ternyata Tergugat masih terikat dengan pernikahan yang terdahulu, padahal pada waktu memperkenalkan diri ke Penggugat, Tergugat mengaku sebagai seorang Janda anak dua yang ditinggal mati suami, Penggugat kembali menuruti kemauan pihak Tergugat untuk memproses perceraian dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama yang pada akhirnya terbit surat cerai sekitar bulan Desember 2005;

d. Sekitar bulan April 2005 belum genap usia pernikahan satu bulan, Penggugat disiram kopi panas oleh Tergugat dikarenakan Penggugat memberitahu bahwa kalau buat minum jangan ngepasi mau berangkat kerja nanti bisa terlambat, dalam hal ini baju kerja Penggugat basah dan kotor oleh air kopi dan sebagian Punggung Penggugat mengalami luka melepuh;

e. Sekitar bulan September 2006 Tergugat memulai pertengkaran dengan memukul-mukul Penggugat dengan tangan kosong karena Penggugat tidak memiliki uang untuk Tergugat mengirimkan ke adiknya masuk kuliah, akhirnya Penggugat mengusahakan dan meminjam uang ke Koperasi Polres karena semua gaji dan penghasilan lainnya dalam hal ini di pegang seluruhnya oleh Tergugat;

f. Sekitar bulan Desember 2007 pada saat ada acara keluarga dirumah Penggugat yaitu orang tua menikahkan adik perempuan Penggugat, Penggugat dibuat malu oleh Tergugat, karena Tergugat teriak-teriak sambil memegang pisau mengancam mau membunuh

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya karena Tergugat dilarang oleh Penguat untuk tidak meninggalkan rumah karena semua keluarga sedang kumpul ko malah mau pergi dengan alasan mau cari kerja;

g. Sekitar bulan Oktober 2008 Tergugat marah-marah ke Penguat karena Penguat mengantar kedua anak Tergugat (hasil perkawinan terdahulu) ke rumah orang tua Tergugat, hal ini Penguat lakukan karena Tergugat sering tidak dirumah dan anak-anak sering dikatakan minta makan ke tetangga;

h. Sekitar bulan Desember 2010 dikarenakan Penguat pulang kantor jam 7 malam, Tergugat pergi dari rumah dengan mengunci semua pintu sehingga Penguat tidak bisa masuk rumah dan tidur diluar, sudah dicari ke rumah orang tua Tergugat mereka juga tidak tahu, ketahuannya setelah pagi ternyata Tergugat tidur dirumah saudara sepupu Tergugat, padahal Posisi Penguat pada saat itu sudah memberitahu ke Tergugat akan pulang terlambat karena masih ada pekerjaan kantor karena menghadapi akhir tahun;

i. Sekitar Agustus 2011 Tergugat merobek-robek pakaian dinas Penguat karena Penguat terlambat pulang dari Gereja, sebelumnya Penguat sudah memberitahu bakalan sedikit terlambat pulang karena ada rapat di Gereja;

j. Sekitar September 2011 sepulang perjalanan dinas, Tergugat menyerang Penguat dengan Pisau dapur sehingga Penguat mengalami luka sayatan pada telapak tangan karena mencoba menangkis dan menenangkan Tergugat;

k. Sekitar Oktober 2011 Tergugat mengusir Penguat dari rumah dan melempar pakaian Penguat dari rumah sehingga Penguat bawa serta kekantor, sepulang kerja ternyata Tergugat sudah mengganti kunci pintu rumah dan Penguat tidak bisa masuk;

4. Bahwa segala upaya mempertahankan rumah tangga telah Penguat upayakan namun selalu tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengan kehidupan rumah tangga yang tidak akur dan tidak ada harapan rukun maka dari sekitar bulan November 2011 sampai dengan sekarang antara Penguat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu atap rumah;

5. Penguat masih memberi nafkah jasmani secara penuh sampai dengan tanggal 30 September 2013 dikarenakan Penguat masih bekerja sebagai Anggota Polri dan ATM serta buku tabungan Gaji dipegang oleh Tergugat;

6. Penguat dalam hal ini sekarang tidak dapat menafkahi Tergugat dikarenakan Penguat sudah tidak memiliki pekerjaan lagi bahkan sering meminjam ataupun berhutang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI Kalampangan Palangkaraya, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 2 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 , dan tanggal 24 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah tiga kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 2 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, dan tanggal 24 Juli 2024 untuk Persidangan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta perkawinan No. 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 100.140/425/KLG/YANTIB atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI kalampangan Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2003 dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu ketika saksi hamil dimana pada saat itu saksi sedang di infus di rumah orangtua saksi dimana Penggugat dan Tergugat juga tinggal disana terus Tergugat datang membawa pisau mengejar Penggugat bahkan para tetangga melihat dan berusaha melerai pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu Saksi, semua kerjaan Rumah tangga Penggugat yang mengerjakan yaitu mulai mencuci baju, masak dan lain-lain, sedangkan Tergugat hanya dirumah saja nyantai tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat , pacaran dulu;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2003 sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2006, jadi anak yang pertama lahir sebelum pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua saksi di Kalampangan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di tempat orang tua nya di Jalan Raden Saleh.

2. Saksi Paini

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI kalampangan Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2003 dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2007;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu ketika anak Saksi yaitu saksi komariah hamil dimana pada saat itu saksi komariah sedang diinfus di rumah Saksi dimana Penggugat dan Tergugat juga tinggal disana, terus Tergugat datang membawa pisau mengejar Penggugat bahkan para tetangga melihat dan berusaha meleraikan pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu Saksi, semua kerjaan Rumah tangga Penggugat yang mengerjakan yaitu mulai mencuci baju, masak dan lain-lain, sedangkan Tergugat hanya dirumah saja nyantai tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, pacaran dulu;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2003 sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2006, jadi anak yang pertama lahir sebelum pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat (rumah Saksi) di Kalampangan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di tempat orang tua nya di Jalan Raden Saleh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Agustus 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum nya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI Kalampangan Palangkaraya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak-anak perempuan yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya pada tanggal 10 Mei 2003 dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT lahir di Palangkaraya pada tanggal 25 Februari 2007;

3. Bahwa Kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis , yang ditandai beberapa kejadian yaitu :

- Tergugat pernah dengan membawa pisau mengejar Penggugat bahkan para tetangga melihat dan berusaha meleraikan pertengkaran mereka;
- Semua pekerjaan Rumah tangga Penggugat yang mengerjakan yaitu mulai mencuci baju, masak dan lain-lain, sedangkan Tergugat hanya dirumah saja , tidak melakukan apa-apa;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Kota Palangka Raya, akan tetapi, sejak Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di tempat orang tua Tergugat di Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut yang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1), ditentukan bahwa : Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat , yaitu sebagai berikut :
Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 100.140/425/KLG/YANTIB atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT ; dan Keterangan SAKSI I dan SAKSI II di Persidangan; terbukti bahwa domisili Tergugat secara legalitas berdasarkan dokumen Kartu Keluarga adalah di Kota Palangka Raya , dan berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa sejak Tahun 2011, Tergugat dan anak – anaknya telah pindah ke rumah orang tuanya yaitu di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dimana di alamat tersebut relas dengan surat tercatat telah disampaikan, sehingga alamat Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-2** berupa Asli Kutipan Akta perkawinan No. 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palangka Raya, dan didukung juga oleh keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 di GBI Kalampangan Palangka Raya, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pdt. Sukran M. Inus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu mengenai perceraian, yang dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2006 bertempat di GBI Kalampangan Palangkaraya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak-anak perempuan yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Palangkaraya pada tanggal 10 Mei 2003 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Palangkaraya pada tanggal 25 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang ditandai beberapa kejadian yaitu :

- Tergugat pernah dengan membawa pisau mengejar Penggugat bahkan para tetangga melihat dan berusaha meleraikan pertengkaran mereka;
- Semua pekerjaan Rumah tangga Penggugat yang mengerjakan yaitu mulai mencuci baju, masak dan lain-lain, sedangkan Tergugat hanya dirumah saja, tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Kalampangan yaitu di Kota Palangka Raya, akan tetapi, sejak Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di tempat orang tua Tergugat di Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan tersebut, maka cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun (dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup beralasan gugatan cerai yang disampaikan oleh Penggugat, maka patut dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga **Petitum gugatan Angka 2 patut untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Maret 2006 di GBI Kalampangan Palangka Raya, serta telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai **Petitem Gugatan Angka 3**, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya , maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam perkara aquo hal ini bersifat wajib untuk dilaporkan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan NIK Kota Palangkaraya maka pelaporan wajib dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga **Petitem gugatan Angka 3 patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

- **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.**
- **Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut **tidak melawan hukum dan beralasan**, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan jumlah dan rincian biaya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga **Petitem Gugatan Angka 4 Patut untuk dikabulkan sebagaimana selengkapanya di dalam amar putusan**;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Maret 2006 di GBI Kalampangan Palangka Raya, serta telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/477.2-PK/BKCSKB-III/2006 tanggal 13 Maret 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin , tanggal 2 September 2024 , oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Sumaryono, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin , tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, persidangan secara elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	Rp 50.000,00;
4.....P	:	Rp 54.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
anggilan	:	
<hr/>		
+		
Jumlah	:	Rp 224.000,00;
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Plk